

BAB II

***FAST FASHION* DAN EKSPLOITASI PEKERJA DI INDONESIA**

2.1 *Fast Fashion* di Indonesia

Fast Fashion merupakan sebuah model bisnis yang memproduksi pakaian dengan cara yang cepat dan juga murah. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tren yang terus berubah-ubah. *Fast Fashion* dari sudut pandang supplier merupakan industri pakaian yang memperhatikan hubungan antara pemasok dan juga pembeli respon yang cepat dan manajemen rantai pasokan untuk memperoleh keuntungan dipasar. Sedangkan dari sudut pandang konsumen merupakan pakaian yang trendi dan juga terjangkau yang perubahannya sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang memperhatikan *Fashion* pada waktu yang cepat.¹⁹ Sebagian besar dari perusahaan *fast fashion* bersifat multinasional Ciri-ciri dari bisnis *Fast Fashion* ini yang pertama berusaha memasukkan produk-produknya di pasar di seluruh dunia dengan tujuan mendapatkan banyak pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Ciri selanjutnya adanya kebutuhan yang menghubungkan permintaan dari konsumen dengan pihak operasi desain, pengadaan, pihak produksi, dan juga pihak distribusi. Ciri lainnya *Fast Fashion* membutuhkan siklus perkembangan yang pendek, prototyping yang cepat, serta variasi yang beragam sehingga para konsumen tidak merasa bosan dengan desain

¹⁹. Vertica, B & Ann, B, 2010, Fast fashion: response to changes in the fashion industry. *The international review of retail, distribution and consumer research*, 20(1), 165-173.

yang ditawarkan dalam jumlah terbatas. Ciri yang terakhir Fast Fashion biasanya memiliki rantai pasokan yang sangat cepat dan juga sangat responsif.²⁰

Industri *fast fashion* kebanyakan terletak di negara-negara yang sedang berkembang. Proses produksi dari industri *fast fashion* ini kebanyakan terletak di Asia dan juga negara-negara berkembang lainnya. Seperti di India, Bangladesh, dan juga Indonesia. Di Indonesia sendiri, industri *fast fashion* ini mengalami perkembangan yang termasuk cepat didalam industri *fashion*. Karena, negara Indonesia sendiri cukup terbuka dengan masuknya budaya-budaya dari barat. Dalam dunia *fashion*, desainer Indonesia memperkaya diri dengan cara mengadopsi budaya luar sebagai kiblat utama dalam menciptakan karya-karyanya. Kebanyakan para desainer menciptakan produk pakaian mereka sesuai dengan *trend* yang sedang naik. Sehingga para desainer ini berpedoman pada musim. Setiap pergantian musim, para desainer akan mengeluarkan inovasi baru dan karya-karya mereka yang baru. Sehingga desain mereka terlihat tidak ketinggalan zaman.

Fast Fashion sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan didalam dunia *fashion* global salah satunya negara Indonesia. *Fast fashion* memiliki artian sebagai pergerakan produk dalam industri *fashion* yang diciptakan Contoh dari *brand fast fashion* yang masuk ke Indonesia ada ZARA, UNIQLO, H&M, dan *brand-brand* lainnya. Bisnis *fashion* sangat berkembang di Indonesia dengan sangat cepat. Hal ini

²⁰. Nebahat Tokatli, 2008, *Global sourcing: insights from the global clothing industry—the case of Zara, a fast fashion retailer*, Journal of economic Geography, 8(1), 21-38.

terjadi karena adanya proses globalisasi yang berkembang sangat pesat di negara Indonesia. Hal tersebut menyebar melalui adanya media internet, sosial media seperti Instagram, Tiktok, majalah, serta Youtube dan televisi.²¹ Perluasan melalui media-media tersebut membuat banyak orang melihat dan mengetahui fashion yang sedang populer di kalangan masyarakat lainnya sehingga mengikuti gaya dari *fashion* tersebut. Alasan lainnya *fast fashion* bisa berkembang karena Indonesia memiliki pasar yang luas. Dalam proses pemasarannya, *fast fashion* sendiri memiliki perkembangan yang sangat pesat khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Di negara Indonesia, industri ini sangatlah laku dan juga berkembang sangat pesat. Industri ini umumnya sangat laku didalam pasar generasi Z. Melalui kekuatan sosial media, teknologi, serta informasi yang didapatkan, produk yang diproduksi dari industri *fast fashion* menjadi sangat menjamur. Terutama di kota-kota besar seperti di kota Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Selain itu, produk dari *fast fashion* sendiri mudah didapatkan melalui *online* melalui website, aplikasi toko dari brand-brand terkait, serta sosial media. Selain itu, produk-produk dari industri *fast fashion* tersebut juga dapat didapatkan secara *offline* melalui pusat perbelanjaan yang ada di kota besar. Dengan dimudahkannya cara untuk memperoleh produk-produk tersebut, semakin berkembangnya produk-produk *fast fashion* tersebut di kota-kota besar lainnya.

²¹ . Tyaswara, B., Rizkina Taufik, R., Suhadi, M., Danyati, R., 2017, *Pemaknaan terhadap fashion style remaja di Bandung*, Jurnal Komunikasi, 8(3), 293-297. <https://doi.org/10.31294/jkom.v8i3.3281> (18/05/2024.14.33 WIB)

Industri *fast fashion* ini dapat dikatakan sebagai sebuah lambang dari kesuksesan dari industri *fashion* dan tekstil. Berkembangnya industri *fast fashion* ini menekankan pada kuantitas, kecepatan, serta kualitas. Hal tersebut akhirnya mendorong terjadinya masalah terhadap kesejahteraan manusia, seperti adanya perdagangan yang tidak adil, polusi, peningkatan jumlah sampah.²² Dalam permasalahan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh industri *fast fashion* tersebut kebanyakan dirasakan oleh para pekerja yang bekerja di dalam industri *fast fashion* tersebut. Permasalahan kemanusiaan tersebut masuk ke dalam kategori eksploitasi terhadap para pekerja yang ada di industri tersebut.

2.2 Pelanggaran HAM Dalam Industri *Fast Fashion*

2.2.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi Tenaga Kerja

Eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* dapat dilihat dari sistem produksi yang menuntut kecepatan tinggi dengan biaya serendah mungkin. Model bisnis ini mendorong perusahaan untuk mempercepat siklus produksi sehingga tekanan terhadap buruh semakin meningkat. Dalam praktiknya, pekerja sering kali dipaksa untuk memenuhi target produksi yang tinggi dalam waktu yang terbatas, yang berdampak pada meningkatnya beban kerja serta menurunnya kualitas kondisi kerja. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan

²². Chanifathin, N & Ratna, S, 2020, *Dampak Fas Fashion Dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion*, Edisi Yudisium Periode Agustus, 9(2), 157-166.

langsung antara tuntutan pasar global dengan meningkatnya kerentanan pekerja di sektor garmen.²³

Selain itu, bentuk eksploitasi juga tercermin dari rendahnya upah yang diterima oleh buruh jika dibandingkan dengan beban kerja yang mereka tanggung. Dalam banyak kasus, pekerja di industri *fast fashion* menerima upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak, bahkan cenderung berada di bawah standar minimum di negara tempat mereka bekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara keuntungan perusahaan dengan kesejahteraan pekerja, di mana buruh menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai produksi global.²⁴

Eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* juga berkaitan dengan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jam kerja yang berlebihan, kurangnya jaminan sosial, serta minimnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi ini diperparah oleh praktik outsourcing yang membuat perusahaan utama dapat menghindari tanggung jawab langsung terhadap pekerja. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh menjadi sulit untuk diawasi dan ditindak secara efektif dalam sistem produksi global yang kompleks.²⁵

²³ Bhardwaj, V., & Fairhurst, A. 2010. *Fast fashion: response to changes in the fashion industry*. *The international review of retail, distribution and consumer research*, 20(1), 165-173. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09593960903498300>. (30/3/2023. 20.02 WIB).

²⁴ Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. 2020. *The environmental price of fast fashion*. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(4), 189-200. Diakses dari <https://www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9>. (22/3/2023.17.23 WIB).

²⁵ Human Rights Watch. 2019. *Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly: How Apparel Brand Purchasing Practices Drive Labor Abuses*. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-practices-drive>. (24/5.2024 15.55 WIB)

2.2.2 Praktik Eksploitasi oleh Perusahaan *Fast Fashion Global*

Praktik eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diidentifikasi secara konkret melalui berbagai perusahaan global yang terlibat dalam rantai produksi industri tersebut. Beberapa perusahaan besar dalam industri *fast fashion* diketahui memiliki keterkaitan dengan praktik eksploitasi tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui sistem produksi berbasis outsourcing di negara berkembang. Berikut ini disajikan beberapa perusahaan yang terindikasi terlibat dalam praktik eksploitasi tenaga kerja berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan.

| No | Perusahaan | Lokasi Produksi | Bentuk Eksploitasi |
|----|----------------|--------------------------------|---|
| 1 | Inditex (Zara) | Bangladesh | Upah rendah, jam kerja panjang, kondisi kerja buruk |
| 2 | Nike | Negara berkembang | Sweatshop, upah sangat rendah, tekanan kerja tinggi |
| 3 | H&M | Bangladesh & negara berkembang | Upah rendah, tekanan produksi tinggi |
| 4 | Uniqlo | Asia (termasuk Indonesia) | Isu kondisi kerja & tanggung jawab rantai pasok |

Tabel 2. 1 Perusahaan Fast Fashion yang Terindikasi Eksploitasi

Sumber: diolah dari beberapa sumber (Witarka et al., 2022; Apriliani, 2016; Nugraheni et al., 2022; Candraningtas et al., 2022)

Salah satu perusahaan yang paling sering dikaitkan dengan praktik eksploitasi tenaga kerja adalah Inditex (Zara). Perusahaan ini menerapkan model bisnis *fast fashion* yang menuntut kecepatan produksi tinggi dengan biaya rendah, sehingga berdampak pada penekanan biaya tenaga kerja di negara berkembang seperti Bangladesh. Dalam praktiknya, buruh garmen di negara

tersebut menerima upah yang relatif rendah, yaitu sekitar 8.000–10.000 taka per bulan atau setara dengan 75–100 dolar Amerika Serikat, dengan jam kerja yang dapat mencapai 10–12 jam per hari. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara keuntungan perusahaan dengan kesejahteraan pekerja.²⁶

Selain itu, Nike juga menjadi contoh klasik dalam praktik eksploitasi tenaga kerja melalui sistem *sweatshop*. Dalam berbagai studi, Nike dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja murah di negara berkembang dengan kondisi kerja yang tidak layak. Buruh di pabrik-pabrik Nike diketahui menerima upah yang sangat rendah, bahkan kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari, serta harus bekerja dalam tekanan produksi yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* merupakan fenomena yang bersifat sistemik dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.²⁷

| No | Perusahaan | Bentuk Upaya | Fokus Perbaikan |
|----|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | H&M | Sustainability program | Transparansi & kesejahteraan pekerja |
| 2 | Uniqlo | CSR & kebijakan perusahaan | Kondisi kerja & tanggung jawab sosial |

Tabel 2. 2 Perusahaan dengan Upaya Perbaikan

Sumber: diolah dari beberapa sumber (Nugraheni et al., 2022; Sitepu, 2025)

²⁶ Witarka, M., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. 2022. *DIBALIK MODEL KERJA FAST FASHION: PENGARUH INDITEX TERHADAP EKSPLOITASI BURUH GARMEN DI BANGLADESH/42/HI/2022*. Tesis. Semarang: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Diponegoro.

²⁷ Apriliani, T. 2016. *Hubungan Kerja dalam Industri Fast Fashion: Analisis isi terhadap fenomena eksploitasi (studi kasus film the true cost dan nike sweatshops)*. 46(1), 33-48. Diakses dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/9647>. (30/3/2023.14.34 WIB).

Di sisi lain, terdapat perusahaan yang mulai menunjukkan upaya dalam memperbaiki praktik industrinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. H&M, misalnya, telah mengembangkan berbagai program *sustainability* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok serta memperbaiki kondisi kerja pekerja. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran perusahaan terhadap kritik global terkait praktik eksploitasi dalam industri *fast fashion*, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.²⁸

Selain itu, Uniqlo juga berupaya untuk menanggulangi dampak negatif industri *fast fashion* melalui berbagai kebijakan perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, meskipun terdapat upaya perbaikan, praktik eksploitasi tenaga kerja masih tetap menjadi isu yang kompleks karena melibatkan rantai produksi global yang panjang dan sulit diawasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan antara perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion*.²⁹

2.2.3 Perbandingan Praktik Perusahaan *Fast Fashion* dalam Merespons Eksploitasi Tenaga Kerja

²⁸ Nugraheni, M. F. O., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. 2022. *Tanggung Jawab Kapitalis: Strategi H&M Menanggulangi Dampak Negatif Industri Fast Fashion*. *Journal of International Relations*, 8(3), 396-407. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34486> (21/3/2023, 23.18 WIB).

²⁹ Sitepu, G. Z. B. (2025). *Upaya MNC Uniqlo dalam menanggulangi dampak negatif industri fast fashion di Indonesia*.

Setelah mengidentifikasi berbagai praktik eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan *fast fashion*, penting untuk melakukan analisis perbandingan guna memahami perbedaan pendekatan yang diambil oleh masing-masing perusahaan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut merespons isu eksploitasi tenaga kerja, baik melalui praktik bisnis maupun kebijakan yang diterapkan dalam rantai produksi mereka.

| No | Perusahaan | Orientasi Bisnis | Praktik Tenaga Kerja | Respon terhadap Isu Eksploitasi | Kategori |
|----|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Inditex (Zara) | Produksi cepat & biaya rendah | Upah rendah, jam kerja panjang | Minim, bergantung pada supplier | Ekspliatif |
| 2 | Nike | Produksi global outsourcing | Sweatshop, upah sangat rendah | Reaktif (setelah tekanan global) | Ekspliatif |
| 3 | H&M | Fast fashion + sustainability | Masih ada tekanan kerja | Program sustainability | Transisi |
| 4 | Uniqlo | Fast fashion + CSR | Isu kondisi kerja | Kebijakan tanggung jawab sosial | Transisi |

Tabel 2. 3 Perbandingan Praktik Perusahaan Fast Fashion

Sumber: diolah dari beberapa sumber (Witarka et al., 2022; Apriliani, 2016; Nugraheni et al., 2022;) Candraningtas et al., 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan *fast fashion* memiliki perbedaan pendekatan dalam mengelola isu tenaga kerja. Perusahaan seperti Inditex dan Nike cenderung menunjukkan karakteristik eksploitasi yang lebih kuat karena model bisnis mereka yang sangat bergantung pada efisiensi

biaya produksi. Dalam praktiknya, kedua perusahaan ini memanfaatkan sistem outsourcing di negara berkembang untuk menekan biaya tenaga kerja, yang berdampak pada rendahnya upah dan buruknya kondisi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi bisnis yang berfokus pada keuntungan dan kecepatan produksi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingginya tingkat eksploitasi tenaga kerja.³⁰

Di sisi lain, perusahaan seperti H&M dan Uniqlo mulai menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam merespons isu eksploitasi tenaga kerja. H&M, misalnya, telah mengembangkan berbagai program keberlanjutan (*sustainability*) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kondisi kerja dalam rantai pasoknya. Sementara itu, Uniqlo juga mulai mengadopsi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk memperbaiki citra serta praktik bisnisnya. Meskipun demikian, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik eksploitasi, mengingat kompleksitas rantai produksi global yang melibatkan banyak pihak.³¹

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perusahaan *fast fashion* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perusahaan yang masih cenderung eksploitatif dan perusahaan yang sedang berada dalam fase transisi menuju praktik yang lebih bertanggung jawab. Namun, penting untuk dicatat

³⁰ Witarka, M., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. 2022. *DIBALIK MODEL KERJA FAST FASHION: PENGARUH INDITEX TERHADAP EKSPLOITASI BURUH GARMEN DI BANGLADESH/42/HI/2022*. Tesis. Semarang: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Diponegoro.

³¹ Sitepu, G. Z. B. (2025). *Upaya MNC Uniqlo dalam menanggulangi dampak negatif industri fast fashion di Indonesia*.

bahwa bahkan perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan keberlanjutan sekalipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sistem produksi global yang kompleks serta lemahnya regulasi di negara berkembang.

2.3 Dampak-Dampak *Fast Fashion*

Industri *fast fashion* memberikan banyak dampak buruk kepada masyarakat, lingkungan, terutama bagi para pekerja yang bekerja di dalam industri tersebut. Dampak sosial dari *fast fashion* ini sangat merugikan bagi para pekerja di industri tersebut. Karena banyaknya permintaan konsumen terhadap barang-barang mewah yang memiliki harga yang terjangkau menyebabkan pihak dari industri tersebut harus mengurangi biaya produksi untuk pembuatan produk dari industri tersebut. Sehingga, harga yang ditawarkan dapat diterima oleh pihak konsumen. Bagi para pekerja, dampak tersebut dilatar belakangi karena adanya hak-hak mereka yang tidak terpenuhi di dalam industri tersebut. Kebanyakan keluhan yang didapatkan perusahaan tersebut kebanyakan melaporkan masalah jam kerja yang dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore, mereka bekerja selama 12 jam nonstop dan para pekerja tersebut tidak mendapatkan tambahan biaya lembur. Produksi dalam industri *Fast Fashion* di Argentina, Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Filipina, Turki,

Vietnam dan lain-lain memiliki arti dimana penjualan dan keuntungan dari industri tersebut menggantikan kesejahteraan manusia.³²

Fast Fashion sendiri menciptakan peluang yang sangat menjanjikan masyarakat. Tetapi, pekerjaan di dalam industri tersebut sangatlah tidak menjamin dan tidak menyejahterakan para pekerja yang bekerja di dalam industri tersebut. Kondisi dari lingkungan pekerja tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran hak kerja dari para buruh di dalam industri tersebut karena masih lemahnya hukum di negara tersebut. Tetapi, kondisi tersebut juga disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada produk dari industri *fast fashion* tersebut. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat negatif kepada para pekerjanya seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan harian dari para pekerja tersebut yang ditimbulkan karena upah yang tidak sesuai yang akhirnya menimbulkan dampak negatif ke dalam kehidupan para pekerja tersebut. Selain itu, pekerja dari industri tersebut juga mendapatkan lingkungan kerja yang buruk dimana para pekerja tersebut terpapar bahan kimia yang berbahaya yang disebabkan oleh proses dari produksi pakaian di industri tersebut. Karena kurangnya akses ke dalam hak-hak dasar pekerja, sering sekali para pekerja tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan dari *Fast Fashion* tersebut menciptakan standar kecantikan yang tidak

³². Maiti, R. 2023. Fast fashion and its environmental impact. Diakses dari <https://earth.org/fast-fashion-detrimental-effect-on-the-environment/> (12/02/2024. 14.34 WIB)

realistis dan juga meningkatkan tekanan social untuk mengikuti *trend* terbaru yang akhirnya dapat merusak mental dan kepercayaan diri bagi konsumen.³³

Dari dampak-dampak negatif yang sudah disebabkan oleh *fast fashion*, menunjukkan bahwa industri tersebut memerlukan evaluasi ulang dan menyeluruh yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, Hak Asasi Manusia, dan juga kesejahteraan sosial. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dari beberapa pihak yang berwajib seperti pihak pemerintah, pihak dari industri tersebut, konsumen, serta pihak organisasi non-pemerintah yang menanggapi isu-isu yang terkait dengan isu kemanusiaan maupun isu lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan dan juga agar pihak dari industri tersebut lebih bertanggung jawab atas dampak negatif yang mereka sebabkan.

2.4 Respon Pemerintah Terhadap Pelanggaran HAM Dari Pekerja Industri Fast Fashion Indonesia

Perlindungan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja di dalam setiap industri. Sebab, negara Indonesia telah mengakui telah mengakui hak untuk bekerja yang berarti pada dasarnya memperoleh suatu pekerjaan merupakan hak asasi setiap manusia yang bersifat fundamental.³⁴ Pemerintahan Indonesia telah menciptakan langkah untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi

³³. Lutfiatul Malihah. 2024. *Fast Fashion Adalah: Dampak Positif dan Negatif di Baliknyanya*. Diakses dari <https://www.bec.id/blog/fast-fashion-adalah>. (25/04/2024 19.34 WIB).

³⁴. Muladi, H, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Manusia (HAM) yang terjadi di dalam industri *fast fashion*, walaupun masih ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan dan juga perlindungan hak-hak pekerja di dalam industri *fast fashion* ini seperti ketidakpatuhan dari pihak pabrik yang tidak mematuhi regulasi yang dibentuk pemerintah. Keterbatasan sumber daya yang menyebabkan pemerintah menghadapi adanya keterbatasan sumber daya seperti personil dan anggaran untuk melakukan inspeksi rutin terhadap industri *fast fashion* dan menegakkan hukum terkait pelanggaran HAM.

Adanya ketergantungan pada industri dimana pemerintah bergantung pada industri *fast fashion* untuk kontribusi ekonomi sehingga pihak pemerintah enggan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap industri ini. Kurangnya kesadaran dan juga pendidikan dimana pekerja kurang menyadari hak-hak yang mereka miliki dan tidak memiliki akses informasi tentang hak-hak pekerja yang layak sehingga terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap para pekerja industri tersebut. Adanya keterlibatan pihak ketiga yang menghamburkan tanggung jawab mereka terhadap kondisi kerja di industri tersebut yang menyebabkan penegakkan perlindungan HAM menjadi lebih sulit. Ketidakmampuan para pekerja untuk berserikat yang dibatasi oleh undang-undang dari pihak industri.

Beberapa respon pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM dari para pekerja industri *fast fashion* di Indonesia yaitu penyusunan dan juga penguatan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia terkait dengan hak-hak pekerja di dalam industri *fast fashion* Indonesia. Lalu pemerintah melakukan inspeksi pabrik dari industri tersebut yang dilakukan secara rutin. Inspeksi tersebut bertujuan untuk memastin adanya keselamatan, jaminan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak

dari pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menegakan hukum yang telah terjadi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di dalam industri *fast fashion* tersebut penegakan hukum tersebut menyelidiki kasus-kasus kekerasan di dalam lingkungan pekerjaan, kasus-kasus eksploitasi tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja anak, dan pelanggaran lainnya. Selanjutnya, pemerintah telah memberikan pelatihan kepada para pekerja dan manager dari industri *fast fashion* tersebut tentang hak-hak pekerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang baik.

Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan beberapa undang-undang, contohnya undang-undang No.13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan dan juga undang-undang No.21 Tahun 2007 yang membahas tentang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di bawah umur, namun pengimplementasian dari undang-undang tersebut masih terbilang kurang efektif.³⁵ Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuik tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan tersebut dan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak buruh dari industri tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, pihak industri, dan pihak-pihak terkait memerlukan upaya yang lebih serius dan lebih tegas atas permasalahan ini.

Dalam upaya melindungi hak-hak buruh terutama buruh perempuan dan anak-anak yang ada di dalam industri tersebut, pemerintah dapat melakukan upaya seperti

³⁵. Juliyanto, D., & Firmansyah, A. 2024. *Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 352-362. Diakses dari <http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/669/642>. (24/02/2024. 13.20 WIB)

lebih meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap industri yang beroperasi untuk dapat memastikan bahwa industri-industri tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran terutama pada hak-hak buruh. Lalu pemerintah dapat memberikan pelatihan serta Pendidikan kepada para buruh mengenai hak-hak mereka dan juga cara melindungi diri dari eksploitasi serta pelecehan yang ada di industri tersebut. Pemerintah juga dapat meningkatkan hukuman terhadap pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak buruh, termasuk eksploitasi serta pelecehan seksual yang dialami para pekerjanya. Pemerintah juga harus meningkatkan akses untuk para buruh kepada lembaga perlindungan hukum, agar mendapatkan bantuan dan juga perlindungan hukum.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait seperti pemerintahan dan juga para industri terkait untuk memperbaiki kondisi kerja dan juga untuk meningkatkan transparansi di dunia industri *Fast Fashion*. Namun, masih banyak ditemukannya kegiatan-kegiatan yang dinilai melanggar nilai Hak Asasi Manusia yang dilakukasn secara terus menerus di dalam industri tersebut. Selain itu, banyak faktor negara Indonesia yang merupakan negara yang masih berkembang yang cenderung memiliki berbagai macam masalah seperti pengangguran, Pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain yang membuat pihak-pihak terkait kesulitan. Perubahan yang signifikan memerlukan kolaborasi antara pihak pemerintah, industri terkait, dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah (INGO) yang mendalami kasus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti Amnesty International.